



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Sela Pengadilan Negeri Kudus tanggal 27 Desember 2001 Nomor : 104/Pid.B/2001/PN.Kds. dalam putusan mana Terdakwa :

SUPARLAN bin ABDUL LATIF, tempat lahir di Kudus, umur 43 tahun/
tanggal lahir 9 Mei 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,
tempat tinggal di Desa Tenggeles Rt.03/Rw.II, Kecamatan Mejobo,
Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan Staf Kecamatan Mejobo ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Suparlan bin Abdul Latif pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Oktober 1996 s/d bulan September 1998 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 1996 s/d tahun 1998, bertempat di Pesanggrahan Colo Kudus yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut Terdakwa dalam menjalankan jabatannya sebagai Plh. Kepala Pesanggrahan Colo Kudus telah meminta atau menerima pemberian barang seolah-olah barang itu diharuskan, sedang diketahuinya bahwa barang itu bukan yang diharuskan dengan sah ;

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Suparlan bin Abdul Latif pada waktu menjabat sebagai Plh. Kepala Pesanggrahan Colo Kudus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 821.2/1587/1996 tanggal 16 Oktober 1996 antara bulan Oktober 1996 s/d bulan September 1998 telah memberlakukan tarip sewa kamar Pesanggrahan Colo Kudus yang tidak resmi yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) No.20 Tahun 1990, dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada semua karyawan Pesanggrahan Colo Kudus untuk memberlakukan tarip sewa kamar lebih tinggi dari pada tarip sewa yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah (PERDA) No.20 Tahun 1990, dengan tarip sewa kamar sebagai berikut :

Kamar/Ruang	Menurut Perda No.20 Tahun 1990	Yang diberlakukan oleh Terdakwa
Kamar biasa/utama	Rp. 8.800,-	Rp.15.000,-
Paviliun	Rp. 9.900,-	Rp.15.000,-
Kamar VIP	Rp.18.150,-	Rp.30.000,-
Villa A.1, A.2	Rp.18.150,-	Rp.25.000,-
Villa B/C/D	Rp.22.000,-	Rp.30.000,-
Serambi	Rp.44.000,-	Rp.75.000,-

Dan Terdakwa telah menerima uang sewa kamar Pesanggrahan Colo Kudus dari karyawan seperti yang diberlakukan, sedangkan yang disetorkan ke Kas Daerah melalui BPD Cabang Kudus adalah sesuai tarip sewa kamar yang ditentukan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 20 Tahun 1990, sehingga terdapat kelebihan/sisa uang yang dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa ;

Bahwa kelebihan/sisa uang dari tarip sewa kamar Pesanggrahan Colo Kudus yang dipungut secara tidak sah (tidak sesuai dengan PERDA No.20 Tahun 1990) oleh Terdakwa selama bulan Oktober 1996 s/d bulan Sep-

tember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tember 1998 mencapai sebesar ± Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 1998) sebesar ± Rp.12.521.750,- (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 jo Pasal 34 “c” Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 425 ke 2 KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, Pasal 156 (1) KUHP, Bab XVI bagian ketiga, keempat dan enam KUHP dan Perda No.20 Tahun 1990 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima seperti tercantum dalam putusan Sela Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusannya tanggal 22 April 2002 Nomor : 50/PID/2002/PT.SMG. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima perlawanan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No.104/Pid.B/2001/PN.Kds. tanggal 27 Desember 2001 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :02/Akta.Pid/2002/PN.Kds. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2002 Jaksa/ Penuntut Umum pada

Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kudus telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juni 2002 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 27 Juni 2002 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2002 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2002 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 27 Juni 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak ada menyinggung materi keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian telah salah melakukan/tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa dalam kasus tersebut Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dimana Terdakwa telah memberlakukan tarif sewa kamar lebih tinggi dari pada yang telah ditentukan dalam Perda dan akibatnya banyak konsumen yang dirugikan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menyinggung terhadap materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan telah mempermasalahkan pada

tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhinya tarip sewa kamar yang merupakan pelanggaran terhadap Perda No.20 Tahun 1990 yang kedudukannya dibawah Undang-Undang ;

Bahwa Terdakwa yang memberlakukan tarip sewa kamar lebih tinggi dari pada yang ditentukan dalam Perda No.20 Tahun 1990 adalah merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No.3 tahun 1971 jo Pasal 425 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti salah menerapkan hukum, karena telah menilai materi dakwaan dengan mengambil kesimpulan bahwa seharusnya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 10 (2) PERDA No. 20 Tahun 1990, padahal judex facti berpendapat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga seharusnya judex facti menyatakan dakwaan tersebut sebagai dasar pemeriksaan ;

Bahwa selain itu sudah dengan tepat dan benar judex facti berpendapat bahwa dakwaan tersebut dengan mengingat tempus delicti adalah berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1971, yang dibenarkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP sedangkan mengenai dicantumkan PERDA PEMDA No.31 Tahun 1999 dalam dakwaan tersebut tidak menyebabkan dakwaan menjadi batal, karena pencantuman Undang-Undang yang didakwakan tidak menjadi syarat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP dan menurut yurisprudensi fungsi pencantuman pasal dakwaan tersebut hanya untuk mempermudah pemeriksaan. Oleh karena itu in casu judex facti dapat menyampingkan dakwaan tersebut, yang memang atas hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam eksepsinya tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum di

Kudus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 22 April 2002 No.50/PID/2002/PT.SMG. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 27 Desember 2001 No.104/Pid.B/2001/PN.Kds. sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini materi pokok belum diputus maka biaya perkara ditunda sampai ada putusan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Kudus tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 22 April 2002 No.50/PID/2002/PT.SMG. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 27 Desember 2001 No.104/Pid.B/2001/PN.Kds.

MENGADILI SENDIRI :

Memerintahkan Pengadilan Negeri Kudus untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus perkara ini ;

Menunda biaya perkara ini sampai materi pokok diputus ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 30 OKTOBER 2003 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH. dan H. Parman Soeparman, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Artidjo Alkostar, SH. dan H. Parman Soeparman, SH.MH.

Hakim-Hakim anggota, Shirley P. Widodo, SH. Panitera Pengganti dan tidak

dihadiri oleh Pemohon Kasasi.-

Anggota-Anggota :

Ttd./ Artidjo Alkostar, SH.

Ttd./ H. Parman Soeparman, SH.MH.

K e t u a :

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./

Shirley P. Widodo, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

KEPALA DIREKTORAT PIDANA

(MOEGIHARDJO, SH.)

Nip : 040013664